

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang diatur dan ditekankan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi kebawah dan melibatkan masyarakat secara luas. Artinya bahwa pembangunan pemerintah pusat memberi wewenang kepada pemerintah daerah. Langkah ini akan mempermudah pemerintah menyerap berbagai aspirasi masyarakat untuk dituangkan dalam rencana kerja tahunan pemerintah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 diperkirakan berada di kisaran 5,5 persen dibandingkan tahun 2022 hanya sebesar 5,3 persen (BPS, 2023). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini memerlukan pembangunan aset tetap. Pembangunan aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta infrastruktur. Pembangunan sarana prasarana tujuannya untuk menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Pembangunan aset tetap didanai


melalui pengalokasian anggaran belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010). Belanja modal terdiri dari perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud yang didanai oleh sumber pendapatan. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79 menyatakan bahwa sumber pendapatan terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berikut data laporan realisasi belanja modal Provinsi Jawa 2019-2022 yang disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Modal

Keterangan	Provinsi	Tahun				Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	
Belanja Modal	Jawa Timur	Rp 18.205.887.233.998	Rp12.570.078.462.583	Rp 12.952.169.930.227	Rp15.550.208.315.518	Rp14.819.585.985.582
	Jawa Tengah	Rp 13.413.659.651.494	Rp 8.917.825.365.776	Rp 9.929.102.353.848	Rp10.280.434.342.940	Rp10.635.255.428.515
	Jawa Barat	Rp 17.103.767.950.377	Rp12.397.223.793.486	Rp 13.484.701.293.684	Rp11.352.703.460.327	Rp13.584.599.124.469
	Banten	Rp 6.871.902.883.244	Rp 3.284.625.133.179	Rp 4.014.338.206.352	Rp 4.220.507.309.387	Rp 4.597.843.383.041

Sumber : Badan Pusat Statistik



Gambar 1.1
Grafik Realisasi Belanja Modal

Data dari Badan Pusat Statistik berdasarkan seperti Tabel 1.1 Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata belanja modal tertinggi yaitu sebesar Rp 2.238.545.865.442. Peningkatan alokasi anggaran belanja modal membuat daerah dapat menyediakan infrastruktur layanan publik berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas publik lainnya kepada masyarakat yang dapat meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Nashshar, 2022).

Tabel 1.2
Pertumbuhan Ekonomi

Provinsi	Tahun				Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	
Jawa Timur	5,53	-2,33	3,56	5,34	3,02
Jawa Tengah	5,36	-2,65	3,33	5,31	2,83
Jawa Barat	5,02	-2,52	3,74	5,45	2,92
Banten	5,26	-3,39	4,49	5,03	2,85

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.2 di Provinsi Jawa Timur, pertumbuhan ekonomi mengalami rata-rata peningkatan sebesar 3,02 persen dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa. Di periode tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah 2,83, Jawa Barat 2,92, Banten 2,85 persen. Adanya pembangunan ekonomi di suatu daerah oleh karena itu pemerintah selalu mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi selalu meningkat dari tahun ke tahun yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Vivi Oktavia, 2023)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran

anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) dengan nilai kapitalisasi yang melebihi nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tetap merupakan sarana dan prasarana utama dalam memberikan pelayanan publik yang digunakan untuk belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jembatan, dan jaringan, aset tetap lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 menjelaskan bahwa pembangunan setiap daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang baik dan mendorong investasi pada belanja modal pemerintah daerah, yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Baldric Siregar (2015:31), Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang tentang keuangan pusat dan daerah pada pasal 1 ayat 18 No. 1 Tahun 2022 dikatakan bahwa pendapatan asli daerah

merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Secara umum Pendapatan Asli Daerah dapat mendanai daerah otonom. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 2 tentang keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan yang termasuk komponen dalam PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Komponen dalam PAD digunakan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi yang diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan pendapatan asli daerah dalam belanja modal pemerintah daerah. Semakin besar kontribusi yang dapat diberikan pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat (Kristianti, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Irwan (2022), Rendy Alvaro (2020), Jaeni (2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Prima Rohardian Sari (2022) dan Waskito dkk (2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Sumber pendapatan daerah selain berasal dari pendapatan asli daerah juga berasal dari dana perimbangan. Dana perimbangan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan terdiri beberapa komponen yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian dana perimbangan bertujuan untuk

membantu daerah dalam mendanai kebutuhan daerah dalam memenuhi program desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang NO. 24 Tahun 2005, dalam pengelolaan dana perimbangan pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian pemasukan daerah berupa PAD dan Dana perimbangan kepada anggaran belanja modal. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vivi Oktavia (2023), Irwan (2022), dan Kristianti (2019) mengatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.

Pendapatan daerah selain berasal dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan juga berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah pusat menyatakan bahwa seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pada penelitian ini tidak dimasukkan ke dalam penelitian, karena nilai setiap tahun lain-lain pendapatan daerah yang sah sangat rendah dibandingkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan.

Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan akan berpengaruh terhadap belanja modal (Kristianti, 2019). Untuk mendapatkan bukti empiris adanya pengaruh dari faktor belanja daerah dan pendapatan daerah, maka faktor-faktor tersebut dapat mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah. Menurut Sukirno (2013 : 33), pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output

perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Indikator dalam mencapai keberhasilan pembangunan adalah semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Pemerintah daerah diharapkan mampu membiayai sendiri dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya. Disinilah peran pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu dengan mengefektifkan belanja modal pemerintah daerah dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Kristianti, 2019) dan (Jaeni, 2020) pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terbukti memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal.

Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat meningkatkan PAD dan dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah. Meningkatnya alokasi belanja modal dapat membangun daerah dengan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Kristianti, 2019). Salah satu teori yang dapat menghubungkan antar variabel independent, dependen, dan moderasi yaitu Teori *Stewardship*, yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara keberhasilan dan kepuasan terhadap organisasi. Pemerintah berperan sebagai mengelola selaku *steward* dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat sebagai principal atau pemilik utama sumber daya. Berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*steward*) dan rakyat (*principal*) berdasarkan

kepercayaan, sesuai dengan tujuan organisasi bahwa memberikan pelayanan kepada publik dan bertanggungjawab kepada kesejahteraan masyarakat (publik) (Steward, 1972 : 886-903).

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian, fenomena-fenomena yang bersumber dari data di lapangan dan dengan adanya gap riset dari penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan diatas tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan hal tersebut dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal ?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Modal ?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dapat memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah terhadap Belanja Modal
2. Untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal
3. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi terhadap Belanja Modal

4. Untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi terhadap Belanja Modal

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Digunakan dalam Instansi Pemerintahan
 - a. Untuk instansi pemerintahan se-Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan meningkatkan sistem pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan publik.
 - b. Untuk melengkapi penelitian terdahulu dan membuktikan yang spesifik atau mendapatkan hasil penelitian yang berbeda.
- 2) Bagi Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya
 - a. Hasil penelitian saat ini dapat digunakan sebagai sarana informasi untuk penelitian lebih lanjut.
 - b. Dapat digunakan sebagai gambaran umum oleh pembaca untuk mengulas masalah yang terkait dengan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.
- 3) Untuk membuktikan hasil apakah dengan variabel lebih spesifik sama atau sebaliknya berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan membahas tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian membahas tentang beberapa sub bab diantaranya ada rancangan penelitian, Batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel data dan metode pengumpulan data, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, instrument penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab empat membahas terkait hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang telah dianalisis yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis statistik serta pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab lima ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan dan saran berdasarkan hasil penelitiann yang telah dilakukan